

**IMPLEMENTASI PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA  
MIKRO MELALUI KEGIATAN KEMASAN DI  
DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KUBU RAYA**

*Implementation of The Microenterprise Development Program Facilitated Through The  
Packaging In The Department of Cooperatives and  
UMKM Kubu Raya District*

**Deviana Fadland<sup>1</sup>, Netty Herawati<sup>2</sup>, Hardilina<sup>3</sup>**

Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya sudah dilakukan dengan target sasaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kubu Raya dari total pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya sebanyak 192 pelaku usaha yang sudah mendapat fasilitasi melalui kegiatan kemasan sebanyak 66 pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya melalui bidang pemasaran dan pengembangan usaha berusaha mengimplementasikan program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan semaksimal mungkin dengan harapan bahwa pelaku usaha mikro selain mendapatkan bantuan fisik juga mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai kemasan yang baik. Namun begitu pembuatan kemasan yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya dilakukan di Bandung Jawa Barat (Packaging House), hal tersebut tentu akan menimbulkan beberapa masalah antara lain jarak yang jauh, kurang efisien, biaya tinggi. Mengingat di Kalimantan Barat belum ada tempat pembuatan kemasan yang standar seperti packaging house di Bandung, sehingga Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya masih menggunakan jasa packaging house di Bandung hal tersebut dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya sumberdaya manusia, kegiatan lain yang termasuk dalam program ini adalah sosialisasi tentang kemasan dengan narasumber dari Kementerian koperasi dan UKM RI dan narasumber lokal. Untuk dapat mengoptimalkan implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan, dapat ditelaah mulai dari siapa yang terlibat dalam implementasi atau sebagai implementaor, dasar administrasi dari program fasilitasi pengembangan usaha mikro, kepatuhan pada kebijakan, dampak dan pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut. Implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya diharapkan memberi pengetahuan bagi pelaku usaha mikro bagaimana kemasan yang baik dan diharapkan produk yang dikemas dengan baik dapat melebarkan pasaran dari produk tersebut.

*Kata Kunci : Implementasi, Fasilitasi, Kemasan, Produk Pangan, Pengembangan, kemasanan, Usaha Mikro.*

---

<sup>1</sup> PNS Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat.

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

## PENDAHULUAN

Target grup sasaran dari ekonomi kerakyatan salah satunya yaitu pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, memiliki peranan sangat penting yaitu bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja serta mengurangi angka kemiskinan, penggunaan komponen dan bahan baku lokal, akumulasi modal sendiri dan investasi atas kekuatan sendiri, menggerakkan ekonomi daerah, ekspor komoditi kreatif, pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan semangat kewirausahaan dan kemandirian.

Kebijakan publik mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah harus didukung dengan suatu regulasi. Sehingga lahir undang-undang No. 20 tahun 2008 pada tanggal 4 Juli 2008, merupakan undang-undang terbaru setelah UU no.9 tahun 1995. Undang-undang No.20 tahun 2008 lebih komprehensif, akomodatif terhadap issue terkini dan memiliki jangkauan pandang kehidupan serta menginspirasi siapapun untuk berperan serta melaksanakan dan terwujudnya sinergi kehidupan.

Undang-undang No 20 Tahun 2008 dapat dijadikan sandaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi dunia globalisasi dan AFTA, karena Negara Indonesia sebagai salah satu negara peserta AFTA. Sedangkan ketangguhan usaha mikro, kecil, dan menengah sudah memberi bukti nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional, khususnya semasa krisis ekonomi tahun 1998, dimana pelaku usaha besar justru banyak mengalami kejatuhan serta membebani negara dan rakyat selama proses pemulihan ekonomi.

Usaha Mikro memiliki peran strategis dalam pengembangan perekonomian nasional, salah satu sektor strategis adalah sektor makanan dan minuman. Sektor ini banyak memberi kontribusi dan pertumbuhan ekonomi.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di Kabupaten Kubu Raya sangat banyak sekali. Namun yang terdata pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya tahun 2011 sebanyak 192 pelaku usaha mikro dengan jumlah omzet Rp. 55.055.000 dan nilai asset Rp. 109.965.000. adapun sektor usaha seperti kerajinan, pengolahan produk pangan, usaha pengembangan budidaya ikan air tawar skala mikro dll. Sektor usaha yang dominan yaitu pengolahan produk pangan. Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2004 mendefinisikan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan sedangkan dalam program fasilitasi pengembangan usaha mikro yang termasuk produk pangan olahan yaitu produk pangan dari bahan baku singkong, talas, jahe, kunyit, bahan baku tersebut diolah menjadi kripik singkong, kripik talas, jamu tradisional, sirup dll.

Usaha mikro, kecil, dan menengah disektor pangan mempunyai potensi yang sangat besar, namun demikian lambat laun usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman akan tergilas oleh makanan dan minuman impor, mengingat makanan ringan import lebih berkualitas dengan harga yang terjangkau, kemasan yang menarik dan komunikatif. Sehingga usaha mikro lokal harus bersaing untuk meningkatkan mutu hasil produksi dan kemasannya.

Pola pikir pelaku usaha mikro selama ini terbelenggu dengan pola lama yaitu cukup barang yang mereka produksi dapat laku di pasar tanpa adanya inovasi untuk lebih meningkatkan kualitas produknya dan kemasannya. Sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasaran. Terbatasnya pengetahuan pengusaha mikro pengolahan makanan dan minuman disebabkan oleh faktor ketidaktahuan dan cenderung mempunyai sifat apa adanya, mereka berfikir bahwa dengan kemasan sederhanapun produknya sudah laku dijual. Hal ini menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan pelaku usaha mikro tradisional Indonesia dalam mengembangkan pemasaran produknya.

Dalam perkembangannya, kemasan produk tidak hanya berfungsi untuk melindungi produk tersebut akan tetapi berfungsi juga sebagai sarana komunikasi, informasi dan promosi sehingga kemasan produk dituntut harus menarik minat pembeli/konsumen. Kemasan harus tampil menarik, menampilkan identitas yang jelas dari produknya, informasi kandungan dan

melindungi produk agar tahan lama dan kemasan juga berfungsi memberi nilai tambah terhadap produk.

Melihat kondisi kemasakan makanan dan minuman pelaku usaha mikro saat ini pada umumnya masih sangat sederhana dan seadanya, sementara kemasakan produk dari negara lain atau negara tetangga sudah menampilkan kemasan yang modern, selain dapat masuk ke pasar modern (supermarket), produk tersebut sudah bisa diekspor ke negara lain. Untuk mengatasi hal tersebut usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor pangan di Kabupaten Kubu Raya perlu diberi pengetahuan tentang cara mengemas produk yang baik dan benar .

Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Kebijakan tersebut menjadi acuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun program dan kegiatan sehingga tersusunlah Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui Kegiatan Kemasan. Program tersebut tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya Nomor 1.15.1.15.01.00.00.5.1 tahun anggaran 2012. Dan tertuang di dalam Rencana Strategik (Renstra) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014. Selain itu ada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan Kepala Badan POM No.HK 00.05.55.6497 tahun 2007 tentang bahan kemasan pangan.

Keterangan yang disampaikan oleh Kabid Kemitraan dan Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya bahwa pelaku usaha mikro yang bergerak disektor pangan sangat potensial namun produk yang mereka hasilkan dikemas dalam bentuk yang sederhana sehingga pemasaran dari produk tersebut masih sangat terbatas, dari hasil Implementasi Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kegiatan Kemasan, proses pelaksanaan kegiatan kemasan (packaging) ini dilakukan di Packaging House Bandung Jawa Barat, hal tersebut disebabkan kegiatan kemasan ini baru dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2011, dan hasil rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI menyebutkan tempat pembuatan kemasan yaitu di Packaging House di Bandung.

Packaging House merupakan tempat pembuatan kemasan yang baik walaupun hal tersebut tentu saja mempunyai permasalahan karena jarak yang jauh, waktu yang lama, mengingat proses kegiatan kemasan tersebut melalui beberapa tahap dimulai dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya melibatkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya untuk menerbitkan nomor register produk industri rumah tangga (PIRT), konsultan PT. de big solutions Jakarta serta narasumber dari Fakultas Pertanian UNTAN (Ir. Suko) seorang ahli pangan dan bakteri, setelah mengikuti pelatihan dilanjutkan dengan pengiriman contoh barang, kemudian dari packaging house mengirimkan kembali konsep atau contoh berupa gambar kemasan produk tersebut, setelah setuju maka kemasan tersebut akan di proses.

Lebih lanjut penulis menganalisis implementasi program pengembangan usaha mikro dari aspek siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut, dasar dari porses administrasi, kepatuhan pada kebijakan, dampak dan pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut. Diharapkan dari 4 (empat) aspek tersebut dapat dilihat seberapa jauh program tersebut bermanfaat bagi pelaku usaha mikro serta melihat dan meminimalkan titik-titik persoalan yang menjadi kelemahan program tersebut.

Fenomena di atas yang menyebabkan penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai Implementasi Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kubu Raya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk pada katagori jenis penelitian deskriptif kualitatif, mengingat penelitian ini akan berupaya untuk menggambarkan proses tentang implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan (packaging) dan menganalisis

implementasi program tersebut pada pelaku usaha mikro berdasarkan fakta dan data sebagaimana adanya dilapangan. Lokasi penelitian ini difokuskan pada Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kubu Raya

Subyek Penelitian ini antara lain Sekretaris, Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Usaha, Kasi/Staf Bidang Kemitraan dan Pengembangan Usaha, Pelaku usaha mikro, Kasi/Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Teknik dan alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

Dokumentasi, jenis instrument yang digunakan dalam tehknik dokumentasi ini seperti: catatan lapangan dan dokumen-dokumen, tape recorder dan kamera.

Observasi, melihat langsung kemasan-kemasan produk yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya, kemasan tersebut akan disalurkan kepada pelaku usaha mikro, dan melakukan kunjungan lapangan ke salah satu pelaku usaha mikro yaitu pelaku usaha mikro Gilang dengan lokasi di Sei Raya Dalam, adapun usaha produk olahan tersebut berbahan baku ikan.

Wawancara, tehknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari subyek hal-hal yang diteliti. Wawancara tersebut menggunakan alat yaitu pedoman wawancara dan melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha atau informan penelitian dengan dilakukan wawancara langsung oleh peneliti akan diperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam mengenai pandangan pihak-pihak yang diwawancara. Sebelum pelaksanaan wawancara penulis membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro menyambut baik program tersebut, bahkan mengharapkan informasi-informasi lain sehingga dapat membantu pertumbuhan usaha mereka.

Analisis Data, berdasarkan tiga alur kegiatan yang dikemukakan Miles dan Huberman tersebut, maka analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan verifikasi.

## TINJAUAN LITERATUR

### 1. Konsep Usaha Mikro

Dalam undang-undang No. 20 tentang usaha mikro, kecil dan menengah Tahun 2008 pasal 1 menyebutkan pengertian tentang Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun pengertian pengembangan menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### 2. Teori Kemasan

Menurut Rudy Jusup Sutiono pada bukunya yang berjudul “Visual Merchandising”, ia mengatakan bahwa fungsi kemasan bukan hanya sekedar untuk membungkus produk -A package is more than container-. Desain kemasan yang baik tentunya dapat memiliki kekuatan untuk menjual. Pada *Indonesian Best Packaging* yang dilakukan majalah *Mix* bersama *Indonesian Brand Summit* disebutkan *packaging* adalah *salesman* yang diam (*The Power of silent salesman*). Desain kemasan harus dibuat dengan pemahaman yang mendalam mengenai pasar dan konsumen, desain dengan estetika yang baik akan membuat sebuah produk terlihat tampil elegan, unik, dan berbeda.

Pengembangan desain kemasan yang baik harus memperhatikan beberapa hal antara lain: komposisi *layout* kemasan, desain logo, identitas warna, *body copy* (skrip tulisan), gambar penunjang, spesifikasi produk, cara pemakaian, cara penyimpanan, dan elemen lain sesuai dengan kategori produk.

Berdasarkan teori di atas maka kemasan, selain harus melindungi isi produk terhadap benturan, binatang, kontaminasi, dll. visual kemasan disusun sedemikian rupa sehingga tercipta suatu komposisi yang enak dan indah dilihat, dan mencerminkan produk itu sendiri. Selain itu bentuk dan ukuran kemasanpun disesuaikan dengan keefisienan ketika *display* ataupun digenggam ketika digunakan. Sedangkan definisi kemasan pangan menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menerangkan bahwa bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Payung hukum yang melindungi tentang kemasan selain Undang-undang tersebut diatas juga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan bagian V, Pasal 16-20. Selain itu ada juga berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No.HK 00.05.55.6497 tahun 2007 tentang bahan kemasan pangan.

### 3. Implementasi Kebijakan Publik

Anderson (dalam Wahab, 2001:3) merumuskan kebijakan sebagai “langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”.

Sejalan dengan pendapat Anderson ( dalam Fadillah Putra 2003: 82-83) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu “***Who is involved in policy implementation, the nature of administrative process, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and impact***” (siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dasar dari proses administrasi, kepatuhan kepada kebijakan, dan dampak implementasi pada isi kebijakan dan pengaruh dari kebijakan tersebut).

Keempat aspek ini, menurut Anderson juga merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus, dimana kebijakan dibuat ketika dilakukan administrasi dan diadministrasikan ketika dibuat (Anderson, 1979:98). Mengacu kepada pendapat Anderson bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana (*Governmental Units*), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling rendah. Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor diluar birokrasi pemerintah seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan. Untuk menghindari pertentangan atau perbedaan persepsi dalam pelaksanaan antar implementers (unit birokrasi maupun non birokrasi) dan agar implementasi berjalan efektif maka sesuai dengan sifat alami proses administrasi harus dibuat suatu standar prosedur operasional (SOP) sebagai acuan pelaksanaannya.

Aspek lain yang penting dalam implementasi kebijakan menurut Anderson adalah kepatuhan. Kepatuhan yaitu perilaku yang taat hukum. Kebijakan selalu berdasarkan hukum atau peraturan tertentu, maka pelaksanaan kebijakan juga harus taat kepada hukum yang mengaturnya. Untuk menumbuhkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan, diperlukan sistem kontrol dan komunikasi yang terbuka, serta penyediaan sumber daya untuk melakukan pekerjaan. Struktur organisasi dalam implementasi kebijakan, erat kaitannya dengan struktur organisasi yang mengimplementasi kebijakan. Tujuan utama struktur organisasi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu dan kelompok sehingga dapat mencapai prestasi yang efektif. Keputusan manajerial yang penting untuk menentukan struktur organisasi adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang, departementasi pekerjaan menjadi kelompok-kelompok, dan penentuan rentang kendali. Keempat keputusan penting itu saling berhubungan dan saling bergantung, meskipun masing-masing mengandung masalah khusus tertentu yang dipandang terpisah satu sama lain.

Penulis juga melihat dari konsep pemasarannya menurut Kotler (2000 : 22) adalah : “Untuk menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah

perusahaan tersebut harus menjadi efektif dibandingkan dengan para pesaingnya dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang di pilih”

#### 4. Pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bab IV tentang pengembangan usaha, pasal 16 ayat 1 menerangkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

### HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian Implementasi Program Pengembangan Usaha Mikro melalui Kegiatan Kemasan Di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya, penulis menganalisis berdasarkan pendapat Anderson ( dalam Fadillah Putra 2003: 82-83) yang mengemukakan implementasi kebijakan dilihat dari 4 (empat) aspek, oleh sebab itu kesimpulan dari hasil analisis Implementasi Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Anderson (dalam Fadillah Putra 2003; 82-83) yang dimaksud dengan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut adalah suatu program diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana (*Governmental Units*), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling rendah. Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor diluar birokrasi pemerintah seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan.

Secara hirarki susunan unit pelaksana (*Governmental Units*) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang menangani program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan yaitu bidang kemitraan, dan pengembangan usaha pada seksi kemitraan. Adapun dinas dan pihak yang terkait dengan program ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Konsultan, Ahli Pangan dan Bakteriologi Universitas Tanjungpura, Packaging House, dan Pelaku Usaha Mikro.

Penjelasan yang disampaikan oleh Kabid Kemitraan dan Pengembangan Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Kubu Raya bahwa dari fenomena dan latar belakang yang terjadi pada kemasan produk pelaku usaha mikro yang masih sederhana dan banyaknya sumber daya alam di Kabupaten Kubu Raya sehingga dengan adanya program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan dapat membantu pelaku usaha mikro di Kabupaten Kubu Raya. Kabid Kemitraan dan Pengembangan Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Kubu Raya juga menjelaskan manfaat dari kemasan yaitu membantu pelaku usaha mikro menjadikan produk pelaku usaha mereka menjadi produk dengan kemasan yang baik serta dapat memperluas pasaran dari produk tersebut, dan fasilitasi pembuatan kemasan kepada pelaku usaha mikro dilakukan secara gratis tanpa dipungut bayaran.

Tanggapan positif juga datang dari legislative dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, mengingat program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan membantu pelaku usaha mikro sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan.

#### 2. Dasar dari proses administrasi

Pada aspek kedua dari pendapat Anderson (dalam Fadillah Putra 2003; 82-83) yaitu dasar dari proses administrasi, aspek ini memprioritaskan perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan. Alur proses Implementasi Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui Kegiatan Kemasan yaitu sebagai berikut :

- a. Proses pertama untuk mendapatkan pengurusan ijin PIRT ( Produk Industri Rumah Tangga) yaitu melalui tahap pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kubu Raya, materi pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya, materi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, dan materi dari Jasa Konsultan PT. de big solutions Jakarta serta narasumber dari Fakultas Pertanian UNTAN (Ir. Suko Priyono) seorang ahli bakteri, beliau memberi penjelasan dan arahan kepada pelaku usaha mengenai bahan-bahan yang aman digunakan, takaran atau jumlah yang pas dipakai, terutama penggunaan bahan kimiawi yang akan dicampurkan kepada produk olahan tersebut.

- b. Pelaku usaha (UMKM) diwajibkan untuk mengikuti pelatihan tersebut dan mendapatkan sertifikat.
- c. Syarat selanjutnya yaitu pelaku usaha tersebut mengisi formulir, melampirkan foto, membawa contoh produk dan dilampirkan komposisi bahan-bahan yang terkandung didalam produk . Kelengkapan syarat –syarat diatas diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya untuk diproses.
- d. Setelah syarat-syarat tersebut lengkap dan memenuhi ketentuan kemudian petugas Dinas Kesehatan didampingi petugas Dinas KUMKM Kabupaten Kubu Raya melakukan peninjauan ke tempat usaha dan melihat proses pembuatan produk tersebut, petugas dari Dinas Kesehatan akan menilai kebersihan pembuatan produk, kebersihan lingkungan. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan nomor register PIRT adalah sebesar Rp. 75.000 per jenis produk dan biaya tersebut difasilitasi oleh Dinas koperasi dan umkm Kabupaten Kubu Raya. Proses pembuatan produk industri rumah tangga (PIRT) dilakukan paling lama selama 1 (satu) bulan. Setelah mendapatkan nomor register PIRT (produk industri rumah tangga) tersebut akan dicantumkan pada label. Masa berlakunya nomor register PIRT selama 2 (dua) tahun. Setelah masa PIRT mencapai kadaluarsa maka pelaku usaha hanya memperpanjang ijin tersebut untuk produk yang sama. Setelah nomor register PIRT telah diterbitkan kemudian dikirim ke packaging house di Bandung untuk dicetak pada label dan ditempelkan pada kemasan yang dibuat. Pada tahap pertama packaging house akan mendesign contoh label dan kemasan dalam bentuk soft copy kemudian contoh tersebut dikirim ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya setelah dinyatakan setuju kemudian packaging house akan mencetak sesuai dengan pesanan. Packaging House merupakan suatu perusahaan swasta murni yang telah lama bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, oleh sebab itu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya mendapatkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga proses fasilitasi pembuatan kemasan tersebut dilakukan di Bandung.
- e. Fasilitasi Program Pengembangan Usaha Mikro melalui kegiatan Kemasan terhadap pelaku usaha mikro yaitu 100 unit kemasan per produk, dari belanja cetak kemasan produk sebesar Rp. 80.000.000 untuk 66 jenis produk dan belanja desain kemasan sebesar Rp. 46.000.000 untuk 66 jenis produk.
- f. Data pelaku usaha (UMKM) yang terdaftar telah mendapatkan nomor registrasi PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 95 pelaku usaha dan yang telah mendapatkan fasilitasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya sebanyak 66 pelaku usaha.

Alur proses diatas merupakan standar operasional prosedur (SOP) yang wajib di laksanakan oleh pelaku usaha mikro yang terdaftar melalui Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui Kegiatan Kemasan. Standar Prosedur Operasional (SOP) sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi produk melalui kemasan. Pelaksanaan Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui Kegiatan Kemasan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, dan keuntungan yang didapat bagi pelaku usaha yaitu mendapatkan pengetahuan tentang kemasan yang baik sesuai dengan peraturan, dan pihak konsumen juga mendapatkan perlindungan tentang mutu dan keamanan dari produk melalui regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

### 3. Kepatuhan

Aspek ketiga yang penting dalam implementasi kebijakan menurut pendapat Anderson (dalam Fadillah Putra 2003; 82-83) adalah kepatuhan. Kepatuhan yaitu perilaku yang taat hukum kebijakan selalu berdasarkan hukum atau peraturan tertentu, maka pelaksanaan kebijakan juga harus taat kepada hukum yang mengaturnya. Untuk menumbuhkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan, diperlukan sistem kontrol dan komunikasi yang terbuka, serta penyediaan sumber daya untuk melakukan pekerjaan.

Ada beberapa peraturan yang mendukung tentang kegiatan kemasan anatar lain yaitu penjelasan dari pasal 16-20 Peraturan Pemerintah No. 28/2004 menjelaskan tentang keamanan kemasan untuk produk serta tatacara pengemasan produk yang baik. Selain itu ada juga berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. HK 00.05.55.6497 tahun 2007 tentang bahan kemasan pangan merupakan payung hukum yang jelas. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya selaku pelaksana program dan pelaku usaha mikro sebagai target sasaran wajib mengikuti standar operasional prosedur mulai dari pelatihan, ijin PIRT, sampai pembuatan kemasan.

Lahirnya peraturan-peraturan pemerintah tersebut disebabkan keseriusan pemerintah melindungi masyarakat melalui pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat dan masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

### 4. Dampak

Secara umum beberapa faktor yang dapat mendukung program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan tersebut dapat dilihat dari potensi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang berlimpah dapat dijadikan modal dasar dalam menjaga ketahanan pangan, ancaman kelaparan, ketidakstabilan ekonomi. Melimpahnya sumber daya alam sebagai modal ketersediaan bahan baku produksi, sehingga produksi terjaga kontinuitasnya.

Dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha yaitu mereka lebih berani memasarkan produknya ke tempat yang lebih jauh, karena produk tersebut dikemas dengan baik dan dilengkapi dengan keterangan yang lengkap di labelnya. Selain itu dengan adanya program ini mendapatkan tanggapan yang baik antar lain tersusunnya berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perbankan tentang pengembangan usaha mikro diharapkan diimplementasikan tepat sasaran, menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang ada.

Mengingat posisi Kalimantan Barat yang sangat dekat dengan perbatasan negara Malaysia (Sarawak), sehingga produk-produk makanan dari Malaysia banyak yang masuk ke Kalimantan Barat, produk-produk tersebut dilihat dari segi kemasan sudah sangat baik, dan ditunjang dengan harga yang terjangkau masyarakat. Namun begitu posisi Kalimantan Barat yang sangat strategis sebagai lalu lintas perdagangan, oleh sebab itu dengan adanya Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui Kegiatan Kemasan, dapat membuka peluang pasar dan menumbuhkan jiwa kompetitif bagi pelaku usaha mikro/

Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro ini akan berdampak atau berpengaruh juga pada tumbuhnya wirausaha baru, dengan tumbuhnya wirausaha baru dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ancaman pengangguran secara bertahap, dan menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* dikalangan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya

### PENUTUP (KESIMPULAN)

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian Implementasi Program Pengembangan Usaha Mikro melalui Kegiatan Kemasan Di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya, oleh

sebab itu kesimpulan dari hasil analisis Implementasi Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui Kegiatan Kemasan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan packaging atau kemasan merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya, yang memfasilitasi kemasan produk pangan olahan seperti produk kripik singkong, talas, jamu instan tradisional dari bahan baku jahe, kunyit, serta pangan olahan dari ikan, dan aneka kue-kue tradisional. Pelaku usaha mikro tersebut mendapatkan fasilitasi kemasan sesuai dengan produknya tanpa dipungut biaya sedikit pun setelah pelaku usaha mikro tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan. Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya.
2. Implementasi Program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan packaging atau kemasan dirasakan masih belum maksimal karena belum semua pelaku usaha mikro mendapatkan fasilitasi lewat program ini, dari data sebanyak 192 pelaku usaha mikro namun yang mendapatkan fasilitasi kemasan sebanyak 66 pelaku usaha dan fasilitasi PIRT sebanyak 95 pelaku usaha., hal itu di sebabkan antara lain :
  - a. Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui kegiatan kemasan di laksanakan pada tahun 2011, namun keterbatasan anggaran menyebabkan belum semua pelaku usaha dapat difasilitasi.
  - b. Hasil pemetaan menunjukan pelaku usaha mikro yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan sehingga agak menyulitkan petugas dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya untuk mensosialisasikan Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui kegiatan kemasan.
  - c. Posisi Packaging House yang berada di Bandung menimbulkan biaya tinggi dibandingkan jika pembuatan kemasan berada di lokasi yang dekat.
3. Implementasi Program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan packaging atau kemasan, memberikan nilai positif bagi pengembangan dunia ekonomi mikro, hal tersebut disebabkan antara lain :
  - a. Mengingat posisi Kalimantan Barat yang sangat dekat dengan perbatasan negara Malaysia (Sarawak), sehingga banyak produk-produk makanan dari Malaysia banyak yang masuk ke Kalimantan Barat, produk mereka mempunyai kemasan yang menarik dan harga yang terjangkau, kenyataan ini dapat menjadi ancaman bagi produk lokal namun juga dapat menjadi peluang usaha bagi pelaku usaha mikro khususnya di Kabupaten Kubu Raya.
  - b. Berpengaruh juga pada tumbuhnya wirausaha baru, dengan tumbuhnya wirausaha baru dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ancaman pengangguran secara bertahap, dan menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* dikalangan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya
4. Implementasi Program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan packaging atau kemasan melibatkan implementor dari dinas/instansi terkait, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, tenaga ahli dari Universitas Tanjungpura dan aktor-aktor diluar birokrasi seperti Packaging House merupakan tempat pembuatan kemasan yang berada di Bandunng, dan pelaku usaha mikro. Implementasi Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui Kegiatan Packaging atau Kemasan menggunakan dasar dari proses administrasi dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) sebagai syarat bagi pelaku usaha yang akan mendapatkan fasilitasi kemasan.
5. Implementasi Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui Kegiatan Packaging atau Kemasan menimbulkan kepatuhan pada peraturan-peraturan tertentu, perturan-peraturan pemerintah tersebut disebabkan keseriusan pemerintah melindungi masyarakat melalui produk pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting perannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.si ImplementProgram fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan

packaging atau kemasan juga menimbulkan dampak antara lain tumbuhnya kesadaran pelaku usaha mikro bahwa produk yang dihasilkan ditentukan bukan saja dari kualitas produk namun juga kemasan produk, karena kemasan produk selain sebagai pelindung produk namun juga merupakan media promosi bagi produk itu sendiri karena pada kemasan produk yang standar tercantum label yang memberikan keterangan tentang nama produk, nama produsen, merek atau brand, tanggal kadaluarsa, bahan yang terkandung dari produk, keterangan tentang kandungan gizi, keterangan tentang kode produksi pangan, dan nomor pendaftaran pangan (PIRT).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, 2009 Pedoman Standar Kelayakan Kemasan Produk KUKM.
- Philip Kotler, 2002 Manajemen Pemasaran Edisi Millenium, PT. Prenjindo Jakarta
- Dunn, William N, 2004 Disunting oleh Muhadjir Darwin, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, PT hamindita Graha Widia
- Hado D 2000. Metodologi Reasrch, Jilid I Yogyakarta, 1994
- Prasetya Irawan, 2005 Metologi Penelitian Administrasi Universitas Terbuka
- Nugroho, Riant D, 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo
- Surachmad Winarto, 1990 Metode Penelitian, Bandung Tarsito
- Sugiyono, 2003 Metodologi Penelitian Administrasi, Jakarta
- Wibawa Samodra, 1993 Kebijakan Publik Proses dan Analisis, Jakarta, Erlangga
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi, Kebijaksanaan Negero, Edisi Kedua, Malang, Bumi Aksara
- Sutopo, 2000 Kebijakan Publik dan Implementasi, Jakarta, LAN
- Dye, T.R, 1978, *Understanding Public Policy*, New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Islamy, M. Irfan, 1994, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Gramedia, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2005, Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administasi Negara. PT. Radja Grafindo : Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2001, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta

Agus Ahyari (2002) Management Produksi (Pengendalian Produksi) Yogyakarta, FE UGM

Drs, AG. Subarsono, M.Si, MA (2010) Analisis Kebijakan Publik, Konsep, teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar Yogyakarta

Leo Agustino S.Sos, M.Si (2008) Dasar-dasar kebijakan Publik CV Alfabeta Bandung

Edi Suharto, Ph.D (2008) Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial CV. Alfabeta Bandung

Tambunan, Tulus, (2003). Globalisasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan : Suatu peluang atau Ancaman ? dalam Ekonomi Kerakyatan dalam Kancan Globalisasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta

#### PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Renstra tahun 2009-2014 SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya.

Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011

RPJP tahun 2005-2025 Kementerian Koperasi dan UKM RI

Peraturan Pemerintah Nomor No. 28/2004 menjelaskan tentang keamanan kemasan

Peraturan Kepala Badan POM No. HK 00.05.55.6497 tahun 2007 tentang bahan kemasan pangan